



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PERKEBUNAN TANAH GAMBUS KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 678);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 28 September 2021, antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Perkebunan Tanah Itam Ulu Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 28 September 2021, antara Desa Perkebunan

Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh dengan Desa Perkebunan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 28 September 2021, antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara.
4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 28 September 2021, antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERKEBUNAN TANAH GAMBUS KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran /perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

(1) Luas wilayah Desa Perkebunan Tanah Gambus adalah 3222,708 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh
Sebelah Timur	:	Desa Perkebunan tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh
Sebelah Barat	:	Kabupaten Simalungun
Sebelah Selatan	:	Desa Sumber Makmur dan Desa Perkebunan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh

(2) Batas Wilayah antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Perkebunan Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh adalah sebagai berikut:

- a. TK.12.19.04.2019-04.2025-10.2001-000 terletak pada simpul batas antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dan Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh dengan Desa Perkebunan Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 13' 52,991''$ LU dan $99^{\circ} 26'$

- 57,975" BT, ke arah selatan menyusuri parit hingga bertemu parit pada TK 12.19.04.2019-10.2001-001.
- b. TK 12.19.04.2019-10.2001-001 pada parit dengan koordinat $3^{\circ} 12' 52,498''$ LU dan $99^{\circ} 26' 57,476''$ BT, ke arah selatan menyusuri parit hingga bertemu simpul batas antara Desa Perkebunan Lima Puluh dan Desa Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh dengan Desa Perkebunan Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada TK.12.19.04.2017-04.2019-10.2001-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 2,646''$ LU dan $99^{\circ} 26' 57,435''$ BT.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Perkebunan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh adalah sebagai berikut:
- a. TK.12.19.04.2017-04.2019-10.2001-000 terletak pada simpul batas antara Desa Perkebunan Lima Puluh dan Desa Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh dengan Perkebunan Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 12' 2,646''$ LU dan $99^{\circ} 26' 57,435''$ BT, ke arah barat menyusuri jalan kebun hingga bertemu Jalan Lintas Sumatera pada TK 12.19.04.2017-04.2019-001.
- b. TK 12.19.04.2017-04.2019-001 pada Jalan Lintas Sumatera dengan koordinat $3^{\circ} 12' 1,498''$ LU dan $99^{\circ} 25' 22,673''$ BT, ke arah selatan menyusuri Jalan Lintas Sumatera hingga bertemu pertigaan Jalan Lintas Sumatera-Simpang Kresek pada TK 12.19.04.2017-04.2019-002.
- c. TK 12.19.04.2017-04.2019-002 pada pertigaan Jalan Lintas Sumatera-Simpang Kresek dengan koordinat $3^{\circ} 11' 28,000''$ LU dan $99^{\circ} 25' 5,956''$ BT, ke arah barat menyusuri Jalan Dua Desa Pasar 1 hingga bertemu pertigaan Jalan Dua Desa Pasar 1-Jalan Baru pada TK 12.19.04.2017-04.2019-003.
- d. TK 12.19.04.2017-04.2019-003 pada pertigaan Jalan Dua Desa Pasar 1-Jalan Baru dengan koordinat $3^{\circ} 11' 27,187''$ LU dan $99^{\circ} 24' 33,472''$ BT, ke arah

selatan menyusuri Jalan Baru hingga bertemu parit pada TK 12.19.04.2017-04.2019-004.

- e. TK 12.19.04.2017-04.2019-004 pada parit dengan koordinat $3^{\circ} 11' 13,569''$ LU dan $99^{\circ} 24' 35,259''$ BT, ke arah selatan menyusuri jalan kebun hingga bertemu blok 70 pada TK 12.19.04.2017-04.2019-005.
 - f. TK 12.19.04.2017-04.2019-005 pada blok 70 dengan koordinat $3^{\circ} 11' 3,342''$ LU dan $99^{\circ} 24' 35,340''$ BT, ke arah timur menyusuri jalan kebun hingga bertemu blok 70 pada TK 12.19.04.2017-04.2019-006.
 - g. TK 12.19.04.2017-04.2019-006 pada blok 70 dengan koordinat $3^{\circ} 11' 0,961''$ LU dan $99^{\circ} 24' 51,994''$ BT, ke arah barat menyusuri jalan kebun hingga bertemu persimpangan jalan kebun pada TK 12.19.04.2017-04.2019-007.
 - h. TK 12.19.04.2017-04.2019-007 pada persimpangan jalan kebun dengan koordinat $3^{\circ} 10' 53,816''$ LU dan $99^{\circ} 23' 41,143''$ BT, ke arah selatan menyusuri jalan kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Perkebunan Lima Puluh, Desa Perkebunan Tanah Gambus dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada TK.12.19.04.2017-04.2019-04.2026-000 dengan koordinat $3^{\circ} 10' 14,801''$ LU dan $99^{\circ} 23' 43,096''$ BT.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh adalah sebagai berikut:
- a. TK.12.19.04.2019-04.2025-10.2001-000 terletak pada simpul batas antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dan Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh dengan Desa Perkebunan Tanah Itam Ulu Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 13' 52,991''$ LU dan $99^{\circ} 26' 57,975''$ BT, ke arah barat menyusuri jalan kebun hingga bertemu Jalan Lintas Sumatera pada TK 12.19.04.2019-04.2025-001.
 - b. TK 12.19.04.2019-04.2025-001 pada Jalan Lintas

Sumatera dengan koordinat 3° 14' 3,472" LU dan 99° 25' 14,580" BT, ke arah barat laut menyusuri jalan kebun hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Simalungun dengan Desa Perkebunan Tanah Gambus dan Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada TK 12.08-12.19.04.2019-04.2025-000 dengan koordinat 3° 14' 42,105" LU dan 99° 24' 4,288" BT.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.08-12.19.04.2019-04.2026-000 terletak pada simpul batas antara Kabupaten Simalungun dengan Desa Perkebunan Tanah Gambus dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan koordinat 3° 11' 46.200" LU dan 99° 23' 7.066" BT, ke arah selatan mengikuti galian perkebunan hingga bertemu rel kereta api pada TK 12.19.04.2019-04.2026-001.
 - b. TK 12.19.04.2019-04.2026-001 pada rel kereta api dengan koordinat 3° 10' 13.827" LU dan 99° 23' 7.388" BT, ke arah timur menyusuri rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Perkebunan Lima Puluh, Desa Perkebunan Tanah Gambus dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada TK.12.19.04.2017-04.2019-04.2026-000 dengan koordinat 3° 10' 14,801" LU dan 99° 23' 43,096" BT.
- (6) Batas Wilayah antara Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Simalungun.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopember 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 26 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 156 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH
 DESA PERKEBUNAN TANAH GAMBUS KECAMATAN LIMA PULUH
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segment Batas Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Perkebunan Tanah Itam Ulu Kecamatan Lima Puluh

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.12.19.04.2019-04.2025-10.2001-000	3° 13' 52,991" N	99° 26' 57,975" E	549933	357180
2	TK 12.19.04.2019-10.2001-001	3° 12' 52,498" N	99° 26' 57,476" E	549918	355323
3	TK.12.19.04.2017-04.2019-10.2001-000	3° 12' 2,646" N	99° 26' 57,435" E	549917	353792

2. Segment Batas Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Perkebunan Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.12.19.04.2017-04.2019-10.2001-000	3° 12' 2,646" N	99° 26' 57,435" E	549917	353792
2	TK 12.19.04.2017-04.2019-001	3° 12' 1,498" N	99° 25' 22,673" E	546993	353756
3	TK 12.19.04.2017-04.2019-002	3° 11' 28,000" N	99° 25' 5,956" E	546477	352727
4	TK 12.19.04.2017-04.2019-003	3° 11' 27,187" N	99° 24' 33,472" E	545475	352701
5	TK 12.19.04.2017-04.2019-004	3° 11' 13,569" N	99° 24' 35,259" E	545530	352283
6	TK 12.19.04.2017-04.2019-005	3° 11' 3,342" N	99° 24' 35,340" E	545533	351969
7	TK 12.19.04.2017-04.2019-006	3° 11' 0,961" N	99° 24' 51,994" E	546047	351896
8	TK 12.19.04.2017-04.2019-007	3° 10' 53,816" N	99° 23' 41,143" E	543860	351676
9	TK.12.19.04.2017-04.2019-04.2026-000	3° 10' 14,801" N	99° 23' 43,096" E	543921	350478

3. Segmen Batas Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.12.19.04.2019-04.2025-10.2001-000	3° 13' 52,991" N	99° 26' 57,975" E	549933	357180
2	TK 12.19.04.2019-04.2025-001	3° 14' 3,472" N	99° 25' 14,580" E	546742	357501
3	TK 12.08-12.19.04.2019-04.2025-000	3° 14' 42,105" N	99° 24' 4,288" E	544572	358686

4. Segmen Batas Desa Perkebunan Tanah Gambus dengan Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.08-12.19.04.2019-04.2026-000	3° 11' 46.200" N	99° 23' 7.066" E	542808	353284
2	TK 12.19.04.2019-04.2026-001	3° 10' 13.827" N	99° 23' 7.388" E	542819	350448
3	TK.12.19.04.2017-04.2019-04.2026-000	3° 10' 14,801" N	99° 23' 43,096" E	543921	350478

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya




KABUPATEN BATU BARA BAGIAN HUKUM

RAHMAN SIRAIT, SH

0660707 198602 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 156 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Nopember 2021



- Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 12.000

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR